

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penetapan Harga Ikan di Desa Gebang Mekar Desa Gebang Mekar merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gebang dan merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Cirebon yang berada di wilayah timur. Hasil tangkapan yang diperoleh nelayan desa gebang mekar seperti ikan Pirik, ikan Japuh, ikan Kembang, ikan Bawal Putih, ikan Bawal Hitam, ikan Patin, ikan Tenggiri, ikan Pari, ikan Kakap Merah, ikan Kakap Putih, ikan Talang, ikan Tongkol, ikan teri, udang, rajungan, cumi-cumi, gurita, dan lain-lain. Harga ikan tergantung banyaknya hasil tangkapan, apabila tangkapan ikan yang diperoleh banyak, maka akan mendapat hasil yang tinggi, Nelayan yang memiliki kesepakatan/ikatan atau yang mempunyai hutang dengan bakul maka hasil tangkapannya dijual kepada bakul yang meminjakan modal, sedangkan bagi nelayan yang tidak memiliki hutang kepada bakul, maka nelayan tersebut bebas memasarkan hasil tangkapannya ke beberapa pedagang pengumpul atau bakul.
2. Dampak penetapan harga ikan oleh tengkulak di Desa Gebang Mekar Penetapan harga merupakan suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan di peroleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Melihat hal tersebut bakul meminjamkan modal kepada nelayan dengan syarat hasil tangkapan yang diperoleh nelayan dijual kepada bakul yang meminjamkannya modal. Sejak meningkatnya biaya operasional penangkapan ikan seperti harga solar di pasaran, mengakibatkan nelayan yang mempunyai modal usaha terbatas akan mengalami kesulitan biaya untuk melaut, dan menyebabkan

3. nelayan tidak dapat melaut serta berujung meminjam biaya untuk melaut kepada bakul.
4. Faktanya melihat dari transaksi penetapan harga yang terjadi di Desa Gebang Mekar belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam karena meskipun awalnya terjadi kerja sama antara dua belah pihak yaitu bakul sebagai pemberi modal dan nelayan sebagai pengelola tetapi dalam hal penetapan harga hanya satu pihak saja yang boleh menentukannya yaitu pihak bakul saja, nelayan tidak dapat menentukan harga dari hasil tangkapannya, karena dalam hal ini nelayan hanya berkontribusi di bidang tenaga atau sekedar jasa saja dan untuk pembagian upah tidak terdapat unsur bagi hasil yang sama, karena dalam pembagian hasil ini bakul sudah menetapkan hasil yang di dapatkannya sebanyak 2%-10%, jadi untung dan rugi tidak dirasakan bersama dan hanya di rasakan oleh nelayannya saja. Pembagian keuntungan dan kerugian harus di tanggung bersama dan tidak seharusnya pihak pemberi modal menetapkan keuntungan yang sepihak karena hal tersebut mengakibatkan ada pihak yang merasa dizalimi meskipun masyarakat nelayan mengetahui hal tersebut sangatlah tidak adil bagi mereka akan tetapi mau tidak mau nelayan harus menerima ketentuan yang di berikan oleh pemilik modal demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah agar dapat melihat langsung bagaimana mekanisme penetapan harga yang di tercipta di desa Gebang Mekar dan dapat berkontribusi dalam penentuan harga.
2. Bagi bakul untuk tidak sepihak menentukan harga dan memberikan kebebasan kepada nelayan dalam menentukan harga hasil tangkapannya.